



PUTUSAN
Nomor 3630 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di Jalan H. Somawinata Nomor 1, Tigaraksa, Tangerang, Banten, diwakili oleh Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alwan Sirod, S.H. dan kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, beralamat di Jalan H. Somawinata, Nomor 1, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **M. DAHLAN**, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, RT 001, RW 001, Kelurahan Jeungjing, Kecamatan Cisoka, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

2. **GANDA WULAN**, bertempat tinggal di Kampung Pabuaran, RT 004, RW 003, Kelurahan Munjul, Kecamatan Solear, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Yani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pennal & Partners, beralamat di Pamulang Estate, Jalan Semangka 4, Blok L.1. Nomor 8, Pamulang Timur, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3630 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**, berkedudukan di Jalan H. Abdul Hamid, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Tangerang;
2. **KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BALARAJA I**, beralamat di Kampung Kabembem, RT 02, RW 02, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten;
3. **HARRY YANTO YAHYA**, bertempat tinggal di Kampung Kabembem, RT 02, RW 02, Desa Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang;
4. **BUDI YANTO**, bertempat tinggal di Kampung Kabembem, RT 02, RW 02, Desa Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang;
5. **MEI LAN**, bertempat tinggal di Jalan Daan Mogot, RT 08, RW 04, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
6. **MEI LIE**, bertempat tinggal di Jalan Delta Raya, Nomor 3, RT 01, RW 06, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
7. **BENG LAY**, bertempat tinggal di Pabuaran Indah, Blok H, Nomor 8, RT 03, RW 06, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
8. **LIM MEI LIEN**, bertempat tinggal di Bumi Serpong Damai, Blok F 3/12, Sektor XII, RT 02, RW 014, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang;
9. **LOKANTA**, bertempat tinggal di Pabuaran Indah, Nomor 17, RT 03, RW 06, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
10. **NENI YAHYA**, bertempat tinggal di Bona Sarana Indah, RT 05, RW 01, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3630 K/Pdt/2019.



nomor urut 2 sampai dengan 9 adalah ahli waris yang sah dari almarhum Jap Keng San;

Para Turut Termohon Kasasi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat M. Dahlan dan Ganda Wulan adalah pemilik yang sah dan berdasarkan hukum atas tanah warisan seluas 1.920 m² (seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) yang setempat dikenal umum dan terletak di Kampung Kabembem, RT 02, RW 02, Kelurahan Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan bukti ke pemilikan Girik/Kikitor Nomor C 96 Kelas D1 Persil 108 a tahun 1941, sesuai peta rincian tahun 1941 dan turunannya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 1215 tahun 1976 C Desa Nomor 1215 dan Letter F, Kelurahan Balaraja, Nomor 1215, dengan batas-batas, yaitu:
 - sebelah utara dibatasi oleh gang;
 - sebelah timur dibatasi oleh jalan raya Serang;
 - sebelah selatan dibatasi oleh tanah milik Bengliong;
 - sebelah barat dibatasi oleh tanah milik Bengliong;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menerima pengalihan hak atas tanah milik warisan yang setempat dikenal umum dan terletak di kampung Kabembem RT 02, RW 02, Kelurahan Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, seluas 1.920 m² (seribu sembilan ratus dua puluh meter



persegi) dengan bukti kepemilikan Girik/Kikitir Nomor C 96 Kelas D1 persil 108 a, untuk segera mengosongkan dan menyerahkannya kepada Para Penggugat sebagai orang yang paling berhak atas tanah tersebut dalam keadaan kosong, baik dan tidak cacat dari suatu apapun termasuk tidak dalam kondisi terbebani oleh suatu jaminan apapun di atasnya;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan ganti rugi materiil maupun imateriil kepada Para Penggugat, secara tanggung renteng sebesar Rp15.590.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dibayar tunai dan sekaligus, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan perincian sebagai berikut:

kerugian materiil:

- penggantian kerugian tanah Rp9.600.000.000,00;
- penggantian uang sewa tanah Rp990.000.000,00;

kerugian imateriil : Rp5.000.000.000,00 +

Jumlah: Rp15.590.000.000,00;

terbilang: lima belas miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng, setiap harinya manakala Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah setempat dikenal umum dan terletak di Kampung Kabembem, RT 02, RW 02, Kelurahan Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, seluas 1.920 m² (seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan Girik/Kikitir Nomor C 96 kelas D1 persil 108a;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, *verzet*, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara;



Atau: apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, yang memeriksa dan mengadili perkara in-casu berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;
- Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum;
- Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Para Penggugat *non-object*;
- Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 498/Pdt.G/2016/PN Tng. tanggal 3 Agustus 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi (keberatan) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Penggugat M. Dahlan dan Ganda Wulan adalah pemilik yang sah dan berdasarkan hukum atas tanah warisan yang setempat dikenal umum dan terletak di Kampung Kabembem, RT 02, RW 02, Kelurahan Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan bukti ke pemilikan Girik/Kikitor Nomor C 96 Kelas D1 Persil 108 a tahun 1941, sesuai peta rincian tahun 1941 dan turunannya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 1215 tahun 1976 C Desa Nomor 1215 dan leter F, Kelurahan Balaraja Nomor 1215, dengan batas-batas, yaitu:
 - sebelah utara dibatasi oleh Gang;
 - sebelah timur dibatasi oleh jalan raya Serang;
 - sebelah selatan dibatasi oleh tanah milik Bengliong/Yap Keng San;
 - sebelah barat dibatasi oleh tanah milik Bengliong/Yap Keng San;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menerima pengalihan hak atas tanah yang setempat dikenal umum dan terletak di Kampung Kabembem, RT 02, RW 02, Kelurahan Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, sesuai dengan Kikitor Nomor C 96 Kelas D1 persil 108a, untuk segera mengosongkan dan menyerahkannya kepada Para Penggugat atas tanah tersebut dalam keadaan kosong, baik dan tidak cacat dari suatu apapun termasuk tidak dalam kondisi terbebani oleh suatu jaminan apapun di atasnya;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng, setiap harinya manakala Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang sampai putusan ini diucapkan sejumlah Rp2.466.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Perkara Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi II sampai Tergugat Intervensi IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan ongkos perkara nihil;

Kemudian pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT BTN. tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2019, kemudian terhadapnya

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3630 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 498/Pdt.G/2016/PN Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi yang pada pokoknya meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Pembanding I/Terbanding/Tergugat I/ Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 147/PDT/2018/PT BTN. tanggal 13 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 498/Pdt.G/2016/PN Tng. tanggal 3 Agustus 2017;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Pemohon Kasasi semula Pembanding I/ Terbanding/Tergugat I/Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi I semula Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi I semula Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi I semula Para Terbanding/Para Penggugat membayar biaya perkara;

Atau: apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3630 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 28 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Maret 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang ternyata salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat hanya memiliki dasar hak berupa Surat Leter C 96/Persil 108/tahun 1941 dan pada tahun 1976 atas nama Rubeam, tapi baik kakek Penggugat M. Ali Mursad dan orang tua Penggugat M. Yusuf ataupun Penggugat sendiri tidak pernah menguasai fisik tanah, juga tidak pernah mengkonversi atau tidak pernah membayar pajak bumi dan bangunan, maka seseorang yang mempunyai Surat Girik tahun 1941 tetapi tidak pernah menguasai tanahnya, sehingga tidak ada hubungan yang erat antara orang dengan tanahnya atau tidak terpenuhi asas intensitas dalam hukum pertanahan nasional, dengan demikian Para Penggugat tidak dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah objek sengketa;

Bahwa sebaliknya Tergugat sudah lama menguasai tanah objek sengketa dengan mendirikan Sekolah Dasar Negeri 1 Balaraja. Tanah sengketa berasal dari Leter C 555 atas nama Yap Keng Kioe, yang sebelum dibangun sekolah dasar, tanah dikuasai Yap Keng Kioe dan telah diserahkan kepada Tergugat dan digunakan terus menerus hingga sekarang dan sudah di daftar sebagai aset Pemerintah Kabupaten Tangerang;

Bahwa Penggugat Intervensi sebagai ahli waris Yap Keng Kioe juga tidak berhak lagi atas tanah objek sengketa karena telah diserahkan oleh pemiliknya kepada Tergugat;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3630 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena penguasaan Tergugat dalam waktu lama secara terus menerus, sesuai dengan hukum pertanahan nasional dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, maka patut dan adil diberikan hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. BUPATI KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG, dan 2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 147/PDT/2018/PT BTN. tanggal 13 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 498/Pdt.G/2016/PN Tng. tanggal 3 Agustus 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **BUPATI KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**, dan 2. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 147/PDT/2018/PT BTN. tanggal 13 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 498/Pdt.G/2016/PN Tng. tanggal 3 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3630 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi II sampai Tergugat Intervensi IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3630 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3630 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)